



PUTUSAN

Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HERIYANTO Bin SARMUN
2. Tempat lahir : Liman Benawi
3. Umur/tgl.lahir : 45 Tahun / 11 Agustus 1978
4. Jenis kelamin : Laki - laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I RT/RW 003/002 Kampung Liman Benawi
Kecamatan Trimurjo Kabupaten.Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tersebut ditangkap oleh Petugas Polisi sejak tanggal 21 Oktober 2023, selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua MS (Pasal 29) sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hidayanto, S.H. dan Khoirul Anwar, S.H. Advokat/Pengacara pada ADIL NUSANTARA yang berkantor dan beralamat di Jalan Apel Nomor 30 Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN. Gns tanggal 12 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca pula :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 5 Februari 2024 Nomor : 45/Pen.Pid.Sus/2023/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 5 Februari 2024 Nomor : 45/Pen.Pid.Sus/2023/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa HERIYANTO Bin SARMUN, bersalah melakukan tindak pidana "*Menerima atau menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*", sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (2) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERIYANTO Bin SARMUN, dengan pidana penjara selama 12 (DUA BELAS) TAHUN dan denda sebesar RP.1000.000.000,00 (SATU MILIAR RUPIAH) Subsider kurungan 3 (tiga) bulan, dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam motif kupu – kupu;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

- 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna putih;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

- 1 (satu) unit mobil CRV warna silver BE 1792 AC;

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAITU SAKSI LINGGAR SAFITRI;

4. Membebaskan Terdakwa HERIYANTO Bin SARMUN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya

halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Gns.



dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutananya dan duplik lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa HERIYANTO Bin SARMUN, pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Oktober tahun 2023, bertempat di pinggir sawah yang berada di daerah Kampung Karang Anyar Kec.Jati Agung Kab.Lampung Selatan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pesawaran yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, namun karena Terdakwa ditahan di Rutan Gunung Sugih Kelas I B dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sehingga berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram", dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada tanggal tanggal 17 September 2023 sekira pukul 17.25 Wib, Terdakwa menghubungi Sdr.JUFRIADI Alias BILI (belum tertangkap) dengan maksud untuk minta carikan pekerjaan, namun Sdr.JUFRIADI menawarkan Terdakwa untuk menjualkan Narkotika jenis sabu, kemudian Sdr.JUFRIADI menghubungi Terdakwa lagi dan mengatakan bahwa akan ada "BAHAN" / Narkotika jenis sabu yang datang dan menyuruh Terdakwa untuk menjemput sabu tersebut. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 Wib, Sdr.JUFRIADI menghubungi Terdakwa untuk membuat janji pertemuan dengan pengantar sabu, kemudian Sdr.JUFRIADI mengirim alamat pengiriman Narkotika jenis sabu untuk bertemu dengan pengantar sabu, lalu Sdr.JUFRIADI memerintahkan Terdakwa untuk langsung membagi sabu tersebut kepada Sdr.ANTON (DPO) dan Sdr.YUYUN (DPO) masing – masing





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip bening ukuran besar. Sesampainya disana pada pukul 17.00 Wib, Terdakwa dikirim alamat pengiriman baru dari nomor orang yang akan mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa diarahkan ke pinggir sawah yang berada di Kampung Karang Anyar Kec.jati Agung Kab.Lampung Selatan. Selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib, tiba – tiba datang 2 (dua) orang laki – laki yang tidak Terdakwa kenal mengendarai sepeda motor dan memberikan Terdakwa paper bag berwarna cokelat, setelah itu Terdakwa menuju ke Tegineneng dengan tujuan untuk memberikan sabu tersebut kepada Sdr.ANTON dan setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr.ANTON, ternyata Sdr.ANTON sedang bersama Sdr.YUYUN, lalu pada saat Terdakwa, dkk membuka paper bag tersebut, ternyata sabu tersebut sudah dibagi menjadi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening ukuran besar dan sesuai petunjuk Sdr.JUFRIADI, sabu tersebut langsung Terdakwa berikan kepada Sdr.ANTON (Tegineneng) sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip bening ukuran besar dan kepada Sdr.YUYUN (Lampung Timur) sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip bening ukuran besar. Keesokan harinya, Terdakwa menghubungi Sdr.MAT (DPO) dengan tujuan untuk meminta bantuan menjual Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar, kemudian pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa menemui Sdr.DERI (DPO) dengan tujuan meminta Sdr.DERI untuk menjualkan Narkotika jenis sabu dan dari sisa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar tersebut, Terdakwa pisah menjadi 3 (tiga) bungkus, lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus sabu kepada Sdr.DERI, setelah itu Terdakwa pulang dengan membawa sisa sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam motif kupu – kupu yang Terdakwa selipkan di kantong jok 1 (satu) unit mobil CRV warna silver BE 1792 AC tepatnya di bagian belakang kursi mobil depan sebelah kanan. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 Wib, ketika Terdakwa bingung hendak menjual sabu tersebut kemana lagi, akhirnya Terdakwa mendatangi rumah Saudara Terdakwa yang tidak berpenghuni yang beralamat di Kampung Tempuran 12 A Trimurjo Kec.Trimurjo Kab.Lampung Tengah dan pada saat itu Terdakwa membawa turun 1 (satu) bungkus plastik klip bening sabu ukuran besar. Setelah masuk ke dalam rumah tersebut, Terdakwa langsung masuk ke kamar mandi. Tidak lama kemudian, saksi DANY ACKBAR Bin M.YUNUS bersama dengan team dari Anggota Reserse Narkoba Polres Lampung Tengah yang antara lain yaitu saksi WENDO AFRIYADI Bin ARIYADI, dipimpin langsung oleh

halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Gns.



Kanit Idik II Sat Narkoba IPTU ANDRI. N, S.Tr.K masuk ke dalam rumah tersebut, lalu menuju ke kamar mandi, sesampainya di kamar mandi, saksi DANY dan team menyenter kamar mandi tersebut, hingga akhirnya Terdakwa panik dan karena panik, Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus plastik klip bening sabu ukuran besar di saluran pembuangan limbah rumah tangga. Selanjutnya pada saat dilakukan pengeledahan oleh saksi DANY dan team, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening sabu berukuran besar di saluran pembuangan limbah rumah tangga dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening sabu berukuran besar di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam motif kupu – kupu yang Terdakwa letakkan di kantong jok mobil CRV warna silver BE 1792 AC tepatnya di bagian belakang kursi mobil depan sebelah kanan beserta 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna putih dan pada saat saksi DANY dan team menginterogasi Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa barang – barang tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Lampung Tengah guna Penyelidikan lebih lanjut;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah “menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I;

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan tanggal 02 November 2023 No.LAB : 3117/NNF/2023 yang ditandatangani oleh Sdr.YAN PARIGOSA, S.Si., M.T, Sdr.ANDRE TAUFIK, S.T., M.T dan Sdr.DIRLI FAHMI RIAZAL, S.Farm selaku Pemeriksa dan telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal – kristal putih dengan berat netto awal 49,15 (empat puluh sembilan koma lima belas) gr dan berat netto akhir 49,06 (empat puluh sembilan koma nol enam) gr, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Barang bukti	:	Serbuk kristal putih
Hasil pengujian	:	Methamphetamine : Positif (+)
Kesimpulan	:	Serbuk kristal putih tersebut diatas adalah benar mengandung Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 pada lampiran UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa HERIYANTO Bin SARMUN, pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Oktober tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Kampung Tempuran 12 A Trimurjo Kec.Trimurjo Kab.Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lampung Tengah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram”, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023, saksi DANY ACKBAR Bin M.YUNUS dan team yang antara lain yaitu saksi WENDO AFRIYADI Bin ARIYADI mendapat informasi dari masyarakat (yang tidak bisa disebutkan namanya demi keamanan), mengatakan bahwa sering terjadi transaksi Narkotika di Kec.Trimurjo Kab.Lampung Tengah. Mendengar laporan tersebut, Kanit II Iptu Andri. N S.TR.K mengajak Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Lamteng untuk melakukan Penyelidikan. Sesampainya di lokasi sekira pukul 20.00 Wib, tepatnya di sebuah rumah yang beralamat di Kampung Tempuran 12 A Trimurjo Kec.Trimurjo Kab.Lampung Tengah, tiba – tiba datang 1 (satu) unit mobil CR-V warna silver BE 1792 AC, tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari mobil, lalu masuk ke dalam rumah tersebut.Selanjutnya saksi DANY dan team bergegas turun dari mobil dan pada saat saksi DANY dan team masuk ke dalam rumah tersebut, Terdakwa sedang berada di kamar mandi, lalu saksi DANY dan team melakukan pengeledahan, tidak lama kemudian saksi DANY dan team menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu di saluran pembuangan limbah rumah tangga, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu disimpan di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam motif kupu – kupu yang berada di kantong jok mobil CRV warna silver BE 1792 AC tepatnya di bagian belakang kursi depan sebelah kanan, beserta 1 (satu) unit HP Merk VIVO warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna putih dan pada saat saksi DANY dan team menginterogasi Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa bahwa barang bukti sabu tersebut didapatkan dari Sdr. JUFRIADI Alias BILLI (belum tertangkap), selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Lampung Tengah guna Penyelidikan lebih lanjut;



Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram” tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I;

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan tanggal 02 November 2023 No.LAB : 3117/NNF/2023 yang ditandatangani oleh Sdr.YAN PARIGOSA, S.Si., M.T, Sdr.ANDRE TAUFIK, S.T., M.T dan Sdr.DIRLI FAHMI RIAZAL, S.Farm selaku Pemeriksa dan telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal – kristal putih dengan berat netto awal 49,15 (empat puluh sembilan koma lima belas) gr dan berat netto akhir 49,06 (empat puluh sembilan koma nol enam) gr, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Barang bukti : Serbuk kristal putih
Hasil pengujian : Methamphetamine : Positif (+)
Kesimpulan : Serbuk kristal putih tersebut diatas adalah benar mengandung Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 pada lampiran UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHAP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wendo Afriyadi Bin Ariyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Dany Ackbar dan beberapa rekan yang lain adalah anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa karena menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di Kampung Tempuran 12 A Trimurjo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa adalah berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening sabu berukuran besar ditemukan disaluran pembuangan limbah rumah tangga dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening sabu berukuran besar di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam motif kupu – kupu yang Terdakwa letakkan di kantong jok mobil CRV warna silver BE 1792 AC tepatnya di bagian belakang kursi mobil depan sebelah kanan beserta 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna putih;
- Bahwa barang bukti tersebut benar milik Terdakwa yang di dapat dari Saudara Jufriadi Als Bili (DPO) untuk diberikan kepada Saudara Anton (DPO) dan Saudara Yuyun (DPO) masing – masing sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip bening ukuran besar;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan sabu yaitu Terdakwa mendapat kiriman dari Saudara Jufriadi Als Bili (DPO) sebanyak 1 (satu) Kilogram dalam bentuk sudah dibagi sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisi kerystal warna putih diduga Narkotika jenis sabu, dengan sistem pembayaran setelah terjual barang sejumlah Rp522.000.000,00 (lima ratus dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa keuntungan dari penjualan sabu tersebut adalah hanya membayarkan hasil penjualan sebanyak 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu, sedangkan hasil penjualan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisi kristal warna putih, menjadi keuntungan buat Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023, saksi dan team mendapat informasi dari masyarakat yang tidak bisa disebutkan namanya demi keamanan, mengatakan bahwa sering terjadi transaksi Narkotika di Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah. Mendengar laporan tersebut, Kanit II Iptu Andri. N S.TR.K mengajak Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Lamteng untuk melakukan Penyelidikan. Sesampainya di lokasi sekira pukul 20.00 WIB, tepatnya disebuah rumah yang beralamat di Kampung Tempuran 12 A Trimurjo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, kemudian datang 1 (satu) unit mobil CR-V warna silver BE 1792 AC dan turun 1 (satu) orang laki – laki masuk ke dalam rumah tersebut, setelah itu saksi dan team bergegas turun dari mobil. Pada saat saksi dan team masuk dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan didalam rumah

halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Gns.



tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu di saluran pembuangan limbah rumah tangga, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu disimpan di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam motif kupu – kupu dibelakang kursi depan sebelah kanan yang mobil merk Honda CR-V warna silver BE 1792 AC, 1 (satu) unit HP Merk VIVO warna hitam serta 1 (satu) unit HP merk OPPO warna putih dan pada saat saksi dan team memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut didapatkan dari Saudara Jufriadi Als Bili (DPO) dan sabu tersebut rencananya akan dijual, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Lampung Tengah guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Dany Ackbar Bin M.Yunus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Wendo Afriyadi dan beberapa rekan yang lain adalah anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa karena menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di Kampung Tempuran 12 A Trimurjo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa adalah berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening sabu berukuran besar ditemukan disaluran pembuangan limbah rumah tangga dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening sabu berukuran besar di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam motif kupu – kupu yang Terdakwa letakkan di kantong jok mobil CRV warna silver BE 1792 AC tepatnya di bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang kursi mobil depan sebelah kanan beserta 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna putih;

- Bahwa barang bukti tersebut benar milik Terdakwa yang di dapat dari Saudara Jufriadi Als Bili (DPO) untuk diberikan kepada Saudara Anton (DPO) dan Saudara Yuyun (DPO) masing – masing sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip bening ukuran besar;

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan sabu yaitu Terdakwa mendapat kiriman dari Saudara Jufriadi Als Bili (DPO) sebanyak 1 (satu) Kilogram dalam bentuk sudah dibagi sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisi kerystal warna putih diduga Narkotika jenis sabu, dengan sistem pembayaran setelah terjual barang sejumlah Rp522.000.000,00 (lima ratus dua puluh dua juta rupiah);

- Bahwa keuntungan dari penjualan sabu tersebut adalah hanya membayarkan hasil penjualan sebanyak 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu, sedangkan hasil penjualan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisi kristal warna putih, menjadi keuntungan buat Terdakwa;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023, saksi dan team mendapat informasi dari masyarakat yang tidak bisa disebutkan namanya demi keamanan, mengatakan bahwa sering terjadi transaksi Narkotika di Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah. Mendengar laporan tersebut, Kanit II Iptu Andri. N S.TR.K mengajak Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Lamteng untuk melakukan Penyelidikan. Sesampainya di lokasi sekira pukul 20.00 WIB, tepatnya disebuah rumah yang beralamat di Kampung Tempuran 12 A Trimurjo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, kemudian datang 1 (satu) unit mobil CR-V warna silver BE 1792 AC dan turun 1 (satu) orang laki – laki masuk ke dalam rumah tersebut, setelah itu saksi dan team bergegas turun dari mobil. Pada saat saksi dan team masuk dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan didalam rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu di saluran pembuangan limbah rumah tangga, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu disimpan di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam motif kupu – kupu dibelakang kursi depan sebelah kanan yang mobil merk Honda CR-V

halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Gns.



warna silver BE 1792 AC, 1 (satu) unit HP Merk VIVO warna hitam serta 1 (satu) unit HP merk OPPO warna putih dan pada saat saksi dan team memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut didapatkan dari Saudara Jufriadi Als Bili (DPO) dan sabu tersebut rencananya akan dijual, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Lampung Tengah guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Linggar Safitri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi adalah adik kandung dari Terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) unit mobil CRV warna silver BE 1792 AC adalah milik ayah saksi dan biasanya mobil tersebut dipergunakan untuk mengantar orangtua saksi untuk berobat;
- Bahwa sebelum terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit mobil CRV warna silver BE 1792 AC milik ayah saksi dan pada saat itu Terdakwa meminjam mobil tersebut dengan alasan hendak keluar sebentar dan Terdakwa tidak mengatakan bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi telah membawa Surat Tanda Kepemilikan 1 (satu) unit mobil CRV warna silver BE 1792 AC untuk diperlihatkan dan dicek keabsahannya oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di Kampung Tempuran 12 A Trimurjo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa adalah berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening sabu berukuran besar ditemukan disaluran pembuangan limbah rumah tangga dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening sabu berukuran besar di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam motif kupu – kupu yang Terdakwa letakkan di kantong jok mobil CRV warna silver BE 1792 AC tepatnya di bagian belakang kursi mobil depan sebelah kanan beserta 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna putih;
- Bahwa barang bukti tersebut benar milik Terdakwa yang di dapat dari Saudara Jufriadi Als Bili (DPO) untuk diberikan kepada Saudara Anton (DPO) dan Saudara Yuyun (DPO) masing – masing sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip bening ukuran besar;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan sabu yaitu Terdakwa mendapat kiriman dari Saudara Jufriadi Als Bili (DPO) sebanyak 1 (satu) Kilogram dalam bentuk sudah dibagi sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu, dengan sistem pembayaran setelah terjual barang sejumlah Rp522.000.000,00 (lima ratus dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa keuntungan dari penjualan sabu tersebut adalah hanya membayarkan hasil penjualan sebanyak 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu, sedangkan hasil penjualan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisi kristal warna putih, menjadi keuntungan buat Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di pinggir sawah di daerah Kampung Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, Terdakwa menerima sabu dari Saudara Jufriadi Als Bili (DPO) sebanyak 1 (satu) Kilogram dalam bentuk sudah dibagi sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan sistem pembayaran setelah terjual barang sejumlah Rp522.000.000,00 (lima ratus dua puluh dua juta rupiah) dan tujuan Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu dari Saudara Jufriadi Als Bili (DPO) tersebut untuk Terdakwa jual kembali kepada pembeli yang ingin membelinya;

halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu dalam kantong paper bag sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening ukuran besar, Terdakwa membagi sabu tersebut kepada Saudara Anton (DPO) sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip bening ukuran besar, Saudara Yuyun (DPO) sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip bening ukuran besar, Saudara Mat (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar Terdakwa pecah lagi menjadi 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran sedang dan Terdakwa membaginya kepada Saudara Deri (DPO), dan sisanya yang ditemukan Polisi pada saat Terdakwa diamankan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa atas kejadian Terdakwa membeli dan selanjutnya menjual kembali Narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara Terdakwa sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam motif kupu – kupu;
- 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna putih;
- 1 (satu) unit mobil CRV warna silver BE 1792 AC;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan tanggal 02 November 2023 No.LAB : 3117/NNF/2023 yang ditandatangani oleh Sdr.YAN PARIGOSA, S.Si., M.T, Sdr.ANDRE TAUFIK, S.T., M.T dan Sdr.DIRLI FAHMI RIAZAL, S.Farm selaku Pemeriksa dan telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening

halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisikan kristal – kristal putih dengan berat netto awal 49,15 (empat puluh sembilan koma lima belas) gr dan berat netto akhir 49,06 (empat puluh sembilan koma nol enam) gr, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Barang bukti : Serbuk kristal putih
Hasil pengujian : Methamphetamine : Positif (+)
Kesimpulan : Serbuk kristal putih tersebut diatas adalah benar mengandung Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di Kampung Tempuran 12 A Trimurjo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa adalah berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening sabu berukuran besar ditemukan disaluran pembuangan limbah rumah tangga dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening sabu berukuran besar di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam motif kupu – kupu yang Terdakwa letakkan di kantong jok mobil CRV warna silver BE 1792 AC tepatnya di bagian belakang kursi mobil depan sebelah kanan beserta 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna putih;
- Bahwa barang bukti tersebut benar milik Terdakwa yang di dapat dari Saudara Jufriadi Als Bili (DPO) untuk diberikan kepada Saudara Anton (DPO) dan Saudara Yuyun (DPO) masing – masing sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip bening ukuran besar;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan sabu yaitu Terdakwa mendapat kiriman dari Saudara Jufriadi Als Bili (DPO) sebanyak 1 (satu) Kilogram dalam bentuk sudah dibagi sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisi kerystal warna putih diduga Narkotika jenis sabu, dengan sistem pembayaran setelah terjual barang sejumlah Rp522.000.000,00 (lima ratus dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa keuntungan dari penjualan sabu tersebut adalah hanya membayarkan hasil penjualan sebanyak 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan hasil penjualan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisi kristal warna putih, menjadi keuntungan buat Terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di pinggir sawah di daerah Kampung Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, Terdakwa menerima sabu dari Saudara Jufriadi Als Bili (DPO) sebanyak 1 (satu) Kilogram dalam bentuk sudah dibagi sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan sistem pembayaran setelah terjual barang sejumlah Rp522.000.000,00 (lima ratus dua puluh dua juta rupiah) dan tujuan Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu dari Saudara Jufriadi Als Bili (DPO) tersebut untuk Terdakwa jual kembali kepada pembeli yang ingin membelinya;
- Bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu dalam kantong paper bag sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening ukuran besar, Terdakwa membagi sabu tersebut kepada Saudara Anton (DPO) sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip bening ukuran besar, Saudara Yuyun (DPO) sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip bening ukuran besar, Saudara Mat (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar Terdakwa pecah lagi menjadi 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran sedang dan Terdakwa membaginya kepada Saudara Deri (DPO), dan sisanya yang ditemukan Polisi pada saat Terdakwa diamankan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri Terdakwa adalah dakwaan Pertama yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang ;

halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

3. Yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa Terdakwa adalah bernama HERIYANTO Bin SARMUN dengan segala identitasnya tersebut dan Terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak mempunyai kewenangan atau kuasa dalam melakukan sesuatu hal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dipersidangan diketahui bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis shabu – shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin maupun kewenangan untuk menguasainya;

Menimbang, bahwa terhadap rumusan delik ini bersifat alternatif apabila terpenuhi salah satu maka terpenuhi pula seluruh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan unsur dakwaan sebelumnya diketahui bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan pada saat penangkapan tersebut diketahui bahwa dan juga diakui oleh Terdakwa



bahwa barang tersebut adalah miliknya dan barang tersebut setelah dilakukan pengujian adalah benar mengandung metafentamin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” berdasarkan ketentuan di Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2009 tentang Narkotika yang pada initinya mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan, serta dilakukan peredaran, penyaluran dan pengawasannya oleh pemerintah Negara Republik Indonesia dan dilakukan oleh pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dan apabila setelah Majelis Hakim hubungkan dengan adanya pengertian unsur dalam pasal ini bahwa memang nyatanya pada saat penangkapan pada diri Terdakwa karena menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan terhadap barang tersebut diakui sebagai milik Terdakwa yang di dapat dari Saudara Jufriadi Als Bili (DPO) untuk diberikan kepada Saudara Anton (DPO) dan Saudara Yuyun (DPO) masing – masing sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip bening ukuran besar;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mendapatkan sabu yaitu Terdakwa mendapat kiriman dari Saudara Jufriadi Als Bili (DPO) sebanyak 1 (satu) Kilogram dalam bentuk sudah dibagi sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisi kerystal warna putih diduga Narkotika jenis sabu, dengan sistem pembayaran setelah terjual barang sejumlah Rp522.000.000,00 (lima ratus dua puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa keuntungan dari penjualan sabu tersebut adalah hanya membayarkan hasil penjualan sebanyak 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu, sedangkan hasil penjualan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisi kristal warna putih, menjadi keuntungan buat Terdakwa;



Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di pinggir sawah di daerah Kampung Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, Terdakwa menerima sabu dari Saudara Jufriadi Als Bili (DPO) sebanyak 1 (satu) Kilogram dalam bentuk sudah dibagi sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan sistem pembayaran setelah terjual barang sejumlah Rp522.000.000,00 (lima ratus dua puluh dua juta rupiah) dan tujuan Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu dari Saudara Jufriadi Als Bili (DPO) tersebut untuk Terdakwa jual kembali kepada pembeli yang ingin membelinya;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu dalam kantong paper bag sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening ukuran besar, Terdakwa membagi sabu tersebut kepada Saudara Anton (DPO) sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip bening ukuran besar, Saudara Yuyun (DPO) sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip bening ukuran besar, Saudara Mat (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar Terdakwa pecah lagi menjadi 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran sedang dan Terdakwa membaginya kepada Saudara Deri (DPO), dan sisanya yang ditemukan Polisi pada saat Terdakwa diamankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan tanggal 02 November 2023 No.LAB : 3117/NNF/2023 yang ditandatangani oleh Sdr.YAN PARIGOSA, S.Si., M.T, Sdr.ANDRE TAUFIK, S.T., M.T dan Sdr.DIRLI FAHMI RIAZAL, S.Farm selaku Pemeriksa dan telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal – kristal putih dengan berat netto awal 49,15 (empat puluh sembilan koma lima belas) gr dan berat netto akhir 49,06 (empat puluh sembilan koma nol enam) gr, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Barang bukti	:	Serbuk kristal putih
Hasil pengujian	:	Methamphetamine : Positif (+)
Kesimpulan	:	Serbuk kristal putih tersebut diatas adalah benar mengandung Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa dari hasil fakta-fakta di persidangan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.;

Ad.3 Unsur “Yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram”.;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas telah ternyata bahwa Terdakwa HERIYANTO Bin SARMUN ditangkap karena Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu-shabu dari Saudara Jufriadi Als Bili (DPO) untuk diberikan kepada Saudara Anton (DPO) dan Saudara Yuyun (DPO) masing – masing sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip bening ukuran besar;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mendapatkan sabu yaitu Terdakwa mendapat kiriman dari Saudara Jufriadi Als Bili (DPO) sebanyak 1 (satu) Kilogram dalam bentuk sudah dibagi sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisi kerystal warna putih diduga Narkotika jenis sabu, dengan sistem pembayaran setelah terjual barang sejumlah Rp522.000.000,00 (lima ratus dua puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa keuntungan dari penjualan sabu tersebut adalah hanya membayarkan hasil penjualan sebanyak 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu, sedangkan hasil penjualan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisi kristal warna putih, menjadi keuntungan buat Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di pinggir sawah di daerah Kampung Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, Terdakwa menerima sabu dari Saudara Jufriadi Als Bili (DPO) sebanyak 1 (satu) Kilogram dalam bentuk sudah dibagi sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan sistem pembayaran setelah terjual barang sejumlah Rp522.000.000,00 (lima ratus dua puluh dua juta rupiah) dan tujuan Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu dari Saudara Jufriadi Als Bili (DPO) tersebut untuk Terdakwa jual kembali kepada pembeli yang ingin membelinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan tanggal 02 November 2023 No.LAB : 3117/NNF/2023 yang ditandatangani oleh Sdr.YAN PARIGOSA, S.Si., M.T, Sdr.ANDRE TAUFIK, S.T., M.T dan Sdr.DIRLI FAHMI RIAZAL, S.Farm selaku Pemeriksa dan telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening



berisikan kristal – kristal putih dengan berat netto awal 49,15 (empat puluh sembilan koma lima belas) gr dan berat netto akhir 49,06 (empat puluh sembilan koma nol enam) gr, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Barang bukti : Serbuk kristal putih
Hasil pengujian : Methamphetamine : Positif (+)
Kesimpulan : Serbuk kristal putih tersebut diatas adalah benar mengandung Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari hasil fakta-fakta di persidangan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan selain pidana penjara (hukuman badan) juga ada hukuman denda, dimana dalam ketentuan tersebut pidana denda dijatuhkan bersama-sama dengan pidana penjara (hukuman badan), pidana denda ini semata-mata merupakan usaha Pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkotika di Indonesia;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya masa penangkapan dan/ atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam motif kupu – kupu;

karena barang bukti tersebut adalah alat untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak bisa digunakan kembali.;

- 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna putih;

karena barang bukti tersebut adalah alat untuk melakukan kejahatan, serta barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit mobil CRV warna silver BE 1792 AC;

karena barang bukti tersebut adalah milik saksi Linggar Safitri, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Linggar Safitri;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh Terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkoba secara illegal;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan sehingga memperlancar jalannya proses persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa HERIYANTO Bin SARMUN sebagaimana identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram" sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam motif kupu – kupu;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO warna putih;Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit mobil CRV warna silver BE 1792 AC;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Linggar Safitri;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024, oleh Restu Ikhlas, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Anugrah R'Lalana Sebayang, S.H., S.T., M.H., dan Rizqi Hanindya Putri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh Jimi Henderiyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut

halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di hadiri oleh Desna Indah Meysari, S.H., selaku Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, didampingi Penasehat Hukum Terdakwa
serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Anugrah R. Sebayang, S.H., S.T., M.H.

Restu Ikhlas, S.H., M.H.

Rizqi Hanindya Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Jimi Henderiyanto, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)